

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh perkara hukum ditabel.1 maka untuk dapat menghubungkan (*link and match*) fakta dan doktrin atau antara *Das sollen* dan *Das sein* yaitu atas perkara hukum diperusahaan publik (emiten, perusahaan publik, direksi dan komisarisnya) dengan ketentuan hukum yang mengaturnya agar tesis ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu penelitian ilmiah. Adapun kesimpulan atas hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

V.1.1 Kesimpulan atas pokok permasalahan mengenai perkara hukum direksi perusahaan publik, dalam kasus “*Perjanjian Pemegang Saham*” yang dimohonkan melalui pengadilan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh PT REM, terhadap ZAS yang dalam kedudukannya dalam perjanjian pemegang saham sebagai pribadi tidak menggugurkan kewajibannya untuk tidak melaporkan kasusnya, karena saat perkara dimohonkan maupun putusan akhir dibacakan kedudukan termohon adalah Direktur Utama perusahaan publik (“Apex Tbk”), sehingga perkara hukum tersebut memenuhi syarat sebagai suatu informasi atau fakta material yang harus dilaporkan ke publik.

Penulis berkesimpulan dengan terpenuhinya persyaratan informasi atau fakta material sesuai ketentuan POJK Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka atas dua perkara hukum direksi perusahaan publik tersebut emiten atau perusahaan publik wajib untuk melaporkan dan mengumumkan perkara atau kasus hukum tersebut dalam *laporan informasi atau fakta material* ke masyarakat melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Jakarta.

V.I.2 Terhadap keterlambatan atau tidak melaporkan peristiwa atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik terhadap kasus hukum direktur perusahaan publik, maka sesuai ketentuan dan Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.04/2015 berupa sanksi administrasi peringatan I, II dan III dan sanksi denda maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap perusahaan publik tercatat adalah penerapan sanksi hukum yang berupa peringatan dan denda uang, yang wajib dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Adapun bentuk sanksi administratif dan denda uang bergantung kepada tingkat materialitas dari masing-masing perkara hukumnya, kasus korupsi akan berbeda tingkat materialitasnya dengan kasus arbitrase sehingga dalam menetapkan sanksi hukum tersebut OJK dan BEI harus memperhatikan aspek yang secara rasional dan obyektif mempengaruhi nilai saham, melalui *probability/ magnitude, reasonable shareholder* dan *fact-specific-case-by-case* dengan demikian keadilan terhadap investor publik dan minoritas terlindungi dan terlaksananya penegakan hukum dibidang pasar modal.

V.I.3 Dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara direksi perusahaan publik (“APEX Tbk”) dalam “*perjanjian pemegang saham*”, maka konsekwensi hukum yang dapat terjadi harus dijelaskan secara khusus dalam publik expose tersendiri yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian informasi akibat hukum dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi informasi material dan menjadi pertimbangan bagi investor dan masyarakat dalam berinvestasi tanpa khawatir adanya fakta atau peristiwa material yang ditutup-tutupi.

Terhadap seluruh perkara hukum perusahaan publik (tabel.1) dan terkait dengan perusahaan publik, direksi dan atau komisarisnya penulis berkesimpulan bahwa perkara hukum yang tersebut maupun yang tidak termasuk dalam daftar di tabel.1 tidak pernah dilaporkan sebagai informasi atau fakta material oleh emiten

atau perusahaan publik yang tercatat dibursa dan wajib dilaporkan dalam laporan informasi atau fakta material sesuai POJK Nomor: 31/POJK.04/2015.

Untuk memperkuat kesimpulan yang dibuat oleh penulis terdapat pula perkara hukum "*Kasus Korupsi Hutan*" oleh Bupati Bogor dengan terdakwa direktur perusahaan publik ("BKSL Tbk") yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sesuai putusan MA No.1 PK/PID.SUS/2016, dengan demikian perkara hukum tersebut memenuhi syarat sebagai informasi atau fakta material yang harus diungkapkan serta dilaporkan ke publik oleh emiten.

Meskipun dalam kenyataannya kedua emiten tersebut tidak melaporkan namun menjadi kewajiban perusahaan publik tersebut untuk mempublikasikannya sebagai fakta material melalui publik expose untuk menjelaskan kasus hukum dan akibat hukumnya bagi emiten yang akan terjadi dengan putusan hukum yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap tersebut.

Sanksi hukum dalam rangka penegakan hukum dipasar modal menjadi sesuatu hal yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pelaku pasar modal oleh karenanya penulis berkesimpulan adanya penetapan sanksi hukum oleh OJK dan BEI terhadap perusahaan publik dan tercatat di bursa efek harus dijatuhkan, karena tidak melaporkan kasus atau perkara hukum yang melibatkan perusahaan publik dalam bentuk sanksi administrasi (peringatan I, II dan III) maupun denda uang. Adanya sanksi hukum ini adalah untuk kepentingan investor (minoritas) dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan dan tepat pada waktunya akan terlindungi, dari kepentingan emiten atau perusahaan publik yang hanya menginformasi peristiwa atau fakta material dari hal-hal yang menguntungkan perusahaan publik itu sendiri agar harga sahamnya tidak mengalami penurunan didalam perdagangan di bursa efek.

V.2 Saran

Untuk menyempurnakan hasil penelitian tesis ini, maka dalam penulisan ilmiah ini penulis juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki dan atau memperbaharui peraturan yang ada guna meningkatkan pengawasan terhadap fungsi "*laporan informasi atau fakta material*" sebagai bagian dari Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu:

V.2.1 Kasus Hukum;

Pengertian dan penjelasan mengenai definisi kasus hukum didalam POJK Nomor: 31/POJK.04/2015 hanya menyatakan kasus hukum secara umum tidak merinci lebih rinci apakah yang dimaksud dengan kasus hukum demikian pula dengan penjelasannya. Pengertian kasus hukum harus di perjelas lebih rinci; bahwa kasus hukum adalah perkara-perkara hukum di dalam dan diluar pengadilan, baik yang berpotensi maupun yang sudah diputus oleh pengadilan, yang belum ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. Kasus hukum adalah seluruh kasus atau perkara hukum di berbagai bidang hukum, termasuk kasus hukum keluarga bagi anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perusahaan Publik, terkait langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan publik. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi emiten atau perusahaan publik untuk tidak menyampaikan peristiwa atau fakta material dalam laporan informasi atau fakta material sebagaimana telah diatur didalam POJK Nomor: 31/POJK.04/2015.

V.2.2 Sanksi Hukum;

Penerapan sanksi hukum yang lebih tegas dari POJK selaku lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum dibidang pasar modal lebih khusus terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atas kasus hukum yang melibatkan perusahaan publik, anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan publik. Sanksi administrasi berupa Peringatan I harus dijatuhkan kepada perusahaan publik yang tercatat di bursa efek apabila dalam lima (5) tahun terakhir hanya ada satu kasus hukum yang tidak dilaporkan, sedangkan sanksi Peringatan II, Peringatan III karena adanya pengulangan tidak melaporkan kasus hukum yang terjadi dalam lima (5) tahun terakhir dan menjatuhkan denda maksimal untuk kasus hukum yang menyebabkan kerugian yang sangat material bagi investor publik sesuai kriteria yang akan ditetapkan oleh OJK.

V.2.3 Sistim Pengawasan;

Meningkatkan sistim pengawasan internal Otoritas Jasa Keuangan untuk informasi atau fakta material dengan memperkuat divisi pengawasan OJK yang secara aktif melakukan pengawasan kasus hukum melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan lancarnya arus informasi kasus atau perkara hukum yang terkait perusahaan publik, anggota direksi dan komisaris dari perusahaan publik dalam laporan informasi atau fakta material.

Secara eksternal Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga pengawasan transaksi dan fakta material guna memastikan informasi atau fakta material atas perkara hukum yang terjadi atau berpotensi akan terjadi yang harus dilaporkan oleh perusahaan publik dan tercatat di bursa efek.

Keseluruhan saran-saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan arus informasi atau fakta material atas perkara hukum perusahaan publik, anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan publik, agar terciptanya keterbukaan informasi dan fakta material dari perusahaan publik dan tercatat ke masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015.